

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI

**PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MEDIA REKAYASA
(DEEPFAKE) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



Oleh:

GANESHA AMRINA WIJAYA

NIM. 031811133085

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI

**PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MEDIA REKAYASA
(DEEPFAKE) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



Oleh:

GANESHA AMRINA WIJAYA

NIM. 031811133085

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

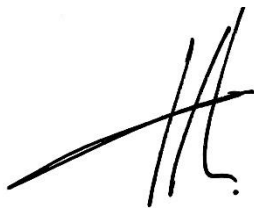
PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MEDIA REKAYASA (*DEEPFAKE*)

DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING,



DR. MARADONA, S.H., LL.M.
NIP. 198304192006041001

PENYUSUN,



GANESHA AMRINA WIJAYA
NIM. 031811133085

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

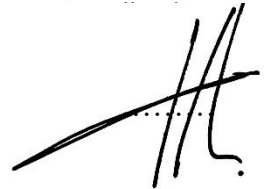
Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada
tanggal 18 April 2022

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Prof. Dr. DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, S.H., M.H.



Anggota :1. Dr. MARADONA, S.H., LL.M.



2. Dr. TOETIK RAHAYUNINGSIH, S.H., M.Hum.



3. Dr. ASTUTIK, S.H., M.H.



4. BRAHMA ASTAGIRI, S.H., M.H.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Ganesha Amrina Wijaya

NIM : 031811133085

Bidang Minat : Peradilan

Judul Skripsi : Penyebaran Konten Pornografi Media Rekayasa (*Deepfake*) Dalam Perspektif Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis tidak memiliki persamaan dengan skripsi yang lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, saya siap bersedia diberikan sanksi oleh pihak Fakultas.

Surabaya, 22 April 2022
Yang membuat pernyataan,



GANESHA AMRINA WIJAYA
NIM. 031811133085

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, kasih, serta penyertaanNya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyebaran Pornografi Media Rekayasa (*deepfake*) Dalam Perspektif Hukum Pidana” dengan tepat pada waktunya. Skripsi ini dibuat oleh Penulis dengan tujuan untuk memenuhi syarat kelulusan pada studi strata 1 Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena masih terdapat banyak kekurangan dari proses penulisan maupun materi dari skripsi ini. Oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki kekurangan dari skripsi ini, sehingga dapat mendekati kata sempurna.

Dalam proses penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan kontribusi maupun dukungan kepada Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum. selaku dosen wali Penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Dr. Maradona, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Penulis dalam proses penulisan skripsi ini yang telah memberikan motivasi, bimbingan,

waktu, pengalaman, serta pengetahuan yang sangat luas kepada Penulis, sehingga Penulis dapat terus termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Tim dosen penguji penulis, Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Dr. Maradona, S.H., M.H., Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., Dr. Astutik, S.H., M.H., Brahma Astagiri, S.H., M.H., yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat membangun dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen pada peminatan Hukum Peradilan, terimakasih atas ilmu pengetahuan serta didikan kepada Penulis.
6. Gustho Bimoko dan Erlyta Pratiwi, selaku orang Tua Penulis. Padmadevi Diah Kusuma, selaku adik penulis. Terimakasih atas doa, dukungan moriil maupun semangat yang selalu diberikan kepada Penulis, sehingga Penulis dapat selalu mengerjakan skripsi ini dengan penuh semangat.
7. Seluruh teman-teman terdekat penulis yang tergabung dalam, Danielicious, *Brotherhood* ICJ serta Satgasplagiasi. Dan pihak serta teman terdekat lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini
8. Dan kepada pihak-pihak lainnya yang turut memberikan dukungan dan semangat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

9. *Last but not least, I wanna thank me, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting.*

Surabaya, 25 Januari 2022



Penulis

Ganesha Amrina Wijaya

ABSTRAK

Pornografi media rekayasa (*deepfake*) adalah salah satu bentuk baru dari tindak pidana pornografi, yaitu pembuatan dan penyebarluasan materi atau konten yang bersifat asusila, dimana posisi korban yang berada dalam konten tersebut tidak mengetahui dan tidak melakukannya atau tidak pernah sama sekali melakukan perbuatan asusila tersebut. Akibat dari perbuatan tersebut korban mengalami kerugian baik materil maupun immaterial. Perlindungan hukum menjadi penting untuk korban yang dimana Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi setiap warga negaranya dengan adanya penegakan sanksi pidana kepada pelaku dan pemenuhan hak-hak dari korban tindak pidana pornografi *deepfake*. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan mengenai larangan dan sanksi pidana penyebaran pornografi *deepfake* dapat dikenakan pada UU Pornografi dan UU ITE. Untuk pengenaan pasal terhadap pelaku apabila terdapat UU yang mengatur secara khusus maka digunakan asas *lex specialist systematic* dalam penerapannya. Korban dalam hal ini juga mendapatkan perlindungan hukum untuk pemenuhan hak-hak korban dimana salah satunya bisa mengajukan hak untuk dilupakan yang termuat dalam pasal 26 (3) UU ITE.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pornografi, *deepfake*, Pertanggungjawaban Pidana, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Digital falsification pornography (deepfake) is a new form of pornographic crime, namely the creation and dissemination of immoral material or content, where the position of the victim in the content does not know and does not do it or has never committed the immoral act at all. As a result of these actions the victim suffers both material and immaterial losses. Legal protection is important for victims where the State has the responsibility to protect every citizen by enforcing criminal sanctions against perpetrators and fulfilling the rights of victims of deepfake pornography. The results of the study show that regulations regarding the prohibition and criminal sanctions on the distribution of deepfake pornography can be imposed on the Pornography Law and the ITE Law. For the imposition of articles on perpetrators, if there is a law that specifically regulates it, the lex specialist systematic principle is used in its application. Victims in this case also get legal protection for the fulfillment of victim's rights where one of them can apply for the right to be forgotten which is contained in article 26 (3) of the ITE Law.

Keywords: *Crime, Pornography, deepfakes, Criminal Liability, Legal Protection*

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Lembar Pengesahan	iii
Lembar Pengesahan Ujian Skripsi	iv
Pernyataan Orisinalitas Skripsi	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	ix
<i>Abstract</i>	x
Daftar Isi.....	xi
Daftar Peraturan Perundang-undangan	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum	6
1.5.2 Pendekatan Penelitian	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	9

1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	9
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB II PENGATURAN PIDANA TERKAIT PENYEBARAN KONTEN	
PORNOGRAFI <i>DEEPFAKE</i>	12
2.1. Pengertian Tindak Pidana	12
2.2. Pornografi Media Rekayasa (<i>Deepfake</i>).....	15
2.2.1. Konsep Pornografi.....	15
2.2.2. Konsep <i>Cyberporn</i> dalam Kejahatan Dunia Maya (<i>Cybercrime</i>) .	19
2.2.3. Konsep Media Rekayasa (<i>Deepfake</i>)	24
2.3. Penyebaran Pornografi <i>Deepfake</i> sebagai Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan	26
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENYEBARAN	
KONTEN PORNOGRAFI <i>DEEPFAKE</i>	32
3.1. Konsep Perlindungan Hukum.....	32
3.2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Pornografi <i>Deepfake</i> Sebagai Perlindungan Hukum Represif	41
3.2.1. Konsep Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana	41
3.2.2. Sanksi Pidana Pelaku Penyebaran Pornografi <i>Deepfake</i>	46
3.3. Perlindungan Hukum Korban Penyebaran Pornografi <i>Deepfake</i> ...	51
3.3.1. Hak Untuk Dilupakan sebagai Perlindungan Hukum	51
3.3.2. Bentuk Perlindungan Hukum Korban	57

BAB IV PENUTUP	63
4.1 Kesimpulan	63
4.2 Saran	64
DAFTAR BACAAN.....	65

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 251 Tahun 2016, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 2008)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829)